



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 70 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PEKERJAAN UMUM
CIPTA KARYA DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk mencapai suatu harga penawaran yang wajar dan hasil pekerjaan yang bermutu terhadap pemborong/rekanan yang akan melaksanakan pekerjaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk, maka dipandang perlu segera menunjuk Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa Proyek di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;

b. bahwa pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Panitia Pemilihan Langsung/Pengadaan Barang dan Jasa proyek-proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Menunjuk Pejabat yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini untuk ditunjuk sebagai Panitia Lelang/Pemilihan/ Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Jasa Proyek pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001;

KEDUA


: Panitia Lelang/Panitia Pemilihan/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang /Jasa sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. Menyiapkan dokumen pengadaan, dokumen prakualifikasi termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dokumen pengadaan lainnya;
3. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk pelelangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
4. Menyusun daftar pendek calon peserta Lelang/penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi (bidang dan sub bidang usaha) dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atas kualifikasi dan klasifikasi;
5. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran, cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat didalam Berita Acara Pemberian Penjelasan;
6. Membuka Dokumen Penawaran dan membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran;
7. Menilai Penawaran yang masuk, mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat Berita Acara dari kegiatan tersebut;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 19-3-2001


A circular official stamp of Kabupaten Nganjuk. The outer ring contains the text 'BUPATI KABUPATEN NGANJUK' and a star. The center contains the text 'BUPATINGANJUK'. A signature is written over the stamp.
ttd.
Drs. SOETRISNO R, M.Si.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada,
Yth. 1. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk;
3. Sdr. Kepala Dinas PU. Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk;
4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk;
5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;
6. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk;
7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk;
8. Sdr. Anggota Panitia yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 70 /K/426.101.02/2001
TANGGAL : 19-3-2001

DAFTAR ANGGOTA PANITIA LELANG/PANITIA PEMILIHAN LANGSUNG/
PENGADAAN BARANG DAN JASA PROYEK DI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2001

| NO. | NAMA | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN KEDINASAN |
|-----|------------------------------|----------------------------|---|
| 1. | Drs. H. MASDUQI, MSc. MM. | Ketua | Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 2. | BANUDIN | Sekretaris | Kasi Cipta Karya Cabang Dinas PUD Kecamatan Sukomoro |
| 3. | AGUS ERIYANTO, SH. | Anggota | Kepala Bagian Hukum pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk |
| 4. | Drs. BAMBANG IRIYANTO | Anggota | Kepala Bagian Perlengkapan pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Umum Kabupaten Nganjuk |
| 5. | Drs. YUSUF RANDA BUNGA, M.Si | Anggota | Kepala Bagian Anggaran pada Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk |
| 6. | Drs. IMAM SUTARSO | Anggota | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk |
| 7. | SUROSOSO, A.Md. | Anggota | Staf Tehnik pada Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk |



ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si